

### JOINT AGREEMENT

BETWEEN

REGIONAL GOVERNMENT OF SUKABUMI REGENCY

AND

PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

REGARDING

COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF PALABUHANRATU CILETUH UNESCO GLOBAL GEOPARK REGION (CPUGGp)

Number: 119/13 - Wesher /11/2020

Number: 003.A/DIR/UPC-SBE/V/20

This Joint Agreement ("Joint Agreement") is made on this day "Meddydate NINE... month June. year Two Thousand Twenty (23 - Clo-2020), located in Sukabumi, by and between:

# I. THE REGIONAL GOVERNMENT OF SUKABUMI REGENCY

A regional government established under the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Sukabumi, which in this matter is represented by Marwan Hamami as the Regent of Sukabumi appointed based on the Minister of Home Affairs Decree Number 131.32.242 dated 5 February 2016 concerning the Appointment of Sukabumi Regent of West Java Province, and therefore authorized to act for and on behalf of the Regional Government of Sukabumi Regency, hereinafter referred to as "First Party";

## II. PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

A limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C1 No. 02-03, Jalan Fatmawati No. 39 South Jakarta 12150, Indonesia, which in this matter is represented by Erwin Jahja as a Director of PT UPC Sukabumi Bayu Energi based on Deed of Shareholder Resolutions of PT UPC Sukabumi

1 of 7



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN

PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN CILETUH PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)

Nomor: 119/13 - Wester /11/2020

Nomor: 003.A/DIR/UPC-SBE/V/20

Kesepakatan Bersama ini ("Kesepakatan Bersama") dibuat hari ini Lawa tanggal Semilian bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (29 - 2020), bertempat di Sukabumi, oleh dan antara:

# I. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Suatu pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Sukabumi, yang dalam hal ini diwakili oleh Marwan Hamami sebagai Bupati Sukabumi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut "Pihak Kesatu";

# II. PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C1 No. 02-03, Jalan Fatmawati No. 39 Jakarta Selatan 12150, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Erwin Jahja sebagai Direktur PT UPC Sukabumi Bayu Energi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT

Bayu Energi Number 75 dated 16 April 2019, made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.Kn, Notary in South Jakarta, and its notification has been received by the Ministry of Law and Human Rights under the Receipt of Notification of the Changes in the Company Data No. AHU-AH.01.03-0219898 dated 25 April 2019, and therefore authorized to act for and on behalf of PT UPC Sukabumi Bayu Energi, hereinafter referred to as "Second Party".

The First Party and the Second Party which are jointly referred to as the "Parties" and indivdually referred to as the "Party".

### Recitals:

- a. The First Party is the Regional Government who has a responsibility to carry out equitable and democratic development in gradual, sustainable, effective and efficient, by utilizing its various region potentials, in accordance with Article 363 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended from time to time, with the latest amendment under Law Number 9 of 2015, which states that in order to improve the public welfare, the Regional Government may arrange a cooperation based on consideration of efficiency and effectiveness of public services and mutual benefit;
- b. The Second Party is currently developing a wind farm project (PLTB) in the Sub-District of Ciemas, Simpenan and Palabuhanratu, Sukabumi Regency ("Project") and wish to arrange an environmental and social responsibility, or corporate social, partnership, and environmental responsibility ("TJSPKBL") in Sukabumi Regency by considering financial capabilities of the Second Party and in accordance with prevailing laws and regulations; and
- c. Based on the aforementioned matters, Parties wish c. to enter into a cooperation relating to the development of the UNESCO Global Geopark Palabuhanratu ("CPUGGp") region, in accordance with terms and conditions as set out in this Joint Agreement.

UPC Sukabumi Bayu Energi Nomor 75 tanggal 16 April 2019, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan pemberitahuannya telah pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219898 tertanggal 25 April 2019, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT UPC Sukabumi Bayu Energi, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersamasama disebut sebagai "Para Pihak" dan masingmasing disebut sebagai "Pihak".

#### Pendahuluan:

- Pihak Kesatu adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis bertahap, secara berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, sesuai dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. Pihak Kedua saat ini sedang dalam proses pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kecamatan Ciemas, Simpenan dan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ("Proyek") dan bermaksud untuk mengadakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan ("TJSPKBL") di Kabupaten Sukabumi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Pihak bermaksud membuat suatu kerja sama sehubungan dengan pengembangan kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark ("CPUGGp"), sesuai dengan kondisi-kondisi dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Parties, agree as follows:

Para Pihak, menyetujui sebagai berikut:

## CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVE Article 1

- (1) The purpose of this Joint Agreement is to be a basis of implementation of cooperation in the development of CPUGGp region by the Parties related to the Project at Sukabumi Regency.
- (2) The objective of this Joint Agreement is to optimize the development of CPUGGp region by improving the empowerment of the local community.

CHAPTER II
OBJECT
Article 2

The object of this Joint Agreement is synchronization of the development of the Project and development of the CPUGGp region in accordance with the TJSPKBL program of the Second Party.

> CHAPTER III SCOPE Article 3

The scope of this Joint Agreement, as follows:

- Development of tourism potential at CPUGGp a. region;
- Preparation of TJSPKBL programs for local b. community at CPUGGp region based on local communities empowerment in accordance with their owned potential;
- Facilitation of the Project development by the First

   Party, in which the Parties in conducting its
   activities will keep respect activities of the other
   Party; and
- d. Identification and utilization of other opportunities and potentials at or around CPUGGs region for development of the Project and the CPUGGp region.

## CHAPTER IV IMPLEMENTATION Article 4

(1) The Parties agree and acknowledge the implementation of this Joint Agreement is subject to preparation and execution of a cooperation

#### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (l) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama pengembangan kawasan CPUGGp oleh Para Pihak terkait dengan Proyek di Kabupaten Sukabumi.
- Z) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah guna optimalisasi pengembangan Kawasan CPUGGp melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat.

BAB II OBJEK Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelarasan pengembangan Proyek dengan pengembangan kawasan CPUGGp sesuai dengan rencana TJSPKBL Pihak Kedua.

#### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, sebagai berikut:

- Pengembangan potensi pariwisata di kawasan CPUGGp;
- Merancang program-program TJSPKBL untuk masyarakat setempat di kawasan CPUGGp yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- c. Dukungan kegiatan pengembangan Proyek oleh Pihak Kesatu, yang mana Para Pihak dalam melaksanakan kegiatannya akan tetap menghormati kegiatan-kegiatan Pihak lainnya; dan
- Identifikasi dan pemanfaatan peluang-peluang dan potensi lainya di atau sekitar kawasan CPUGGp untuk pengembangan Proyek dan kawasan CPUGGp.

#### BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

(1) Para Pihak setuju dan mengakui pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini bergantung terhadap penyusunan dan penandatanganan agreement by the Parties which will set out details of program and implementation (including funding, technical and operational) of purpose, objective, and scope of this Agreement, in accordance with prevailing laws and regulations ("Cooperation Agreement").

- (2) Execution of the Cooperation Agreement is subject (2) to the following conditions:
  - (a) the Second Party sucessfully participates in the tender process of Project, organized by PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), which the Second Party will notify it to the First Party; and
  - (b) The Cooperation Agreement is executed by the following authorized party of the Parties:
    - (i) In case of the First Party, by the Sukabumi Regent or its delegate either the Head of the regional apparatus and/or technical department of the First Party as per main tasks and functions, responsibilities and authorities also the sectors being cooperated; and
    - In case of the Second Party, by its Director or a party authorized by the Director,

in accordance with the prevailing laws and regulations.

#### CHAPTER V FUNDING Article 5

The funding of program and implementation of the Cooperation Agreement as a follow up to this Joint Agreement, shall be borne by Parties and/or other sources of funding that are legal and not binding in accordance with the provisions of the legislation, as set forth under the Cooperation Agreement.

sebuah perjanjian kerjasama oleh Para Pihak yang mengatur rincian atas rencana dan pelaksanaan (termasuk pembiayaan, teknis dan operasional) dari maksud, tujuan, dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku ("Perjanjian Kerjasama").

- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tunduk dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - (a) Pihak Kedua telah berhasil mengikuti tahapan lelang Proyek yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang mana Pihak Kedua akan memberitahukannya kepada Pihak Kesatu; dan
  - (b) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dari Para Pihak, sebagai berikut:
    - (i) Dalam hal Pihak Kesatu, yaitu oleh Bupati Sukabumi atau delegasinya baik Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan Pihak Kesatu sebagaimana tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan; dan
    - (ii) Dalam hal Pihak Kedua, yaitu oleh Direkturnya atau pihak yang diberi kuasa oleh Direktur,

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan program dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan ditanggung oleh Para Pihak dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### CHAPTER VI TERM Article 6

This Joint Agreement is valid for a period of 3 (three) years from the date of this Joint Agreement, and may be extended based on agreement of the Parties ("Term").

## CHAPTER VII CONFIDENTIALITY Article 7

- All data or information, documents and/or other information in any form relating to this Joint Agreement are confidential.
- (2) The Parties will treat all data and information as referred to in paragraph (1) as confidential and shall not disclose it to the third party without a prior written consent of the other Party. The confidentiality obligation in this paragraph 2 shall not apply for disclosure to affiliates, lenders, investors, and consultants (including any party engaged by them) of the Parties, or otherwise as requried by law or authorized officer.
- (3) The obligation of confidentiality under this Article 7 shall survive termination after the expiry or cancelation of the Term of this Joint Agreement.
- (4) Each Party acknowledges that:
  - (a) it is aware that any breach of the confidentiality obligations in this Article shall result in the other Party suffering damage, for which damages may not be an adequate remedy; and
  - (b) in the event of an actual breach of any obligation of confidentiality hereunder, the non-breaching Party is entitled to seek and obtain injunctive relief.

## CHAPTER VIII TERMINATION Article 8

(1) This Joint Agreement may be terminated due to one of the following events, whichever is earlier occured:

## BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak ("Jangka Waktu").

#### BAB VII KERAHASIAAN Pasal 7

- Semua data atau keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) Para Pihak akan memperlakukan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai informasi rahasia dan tidak akan membukanya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Kewajiban kerahasiaan pada ayat 2 ini tidak berlaku untuk keterbukaan kepada afiliasi, pemberi hutang, penanam modal, dan konsultan (termasuk setiap pihak yang dipekerjakan oleh mereka) dari Para Pihak, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum atau pejabat berwenang.
- (3) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 7 ini akan tetap berlaku setelah Jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir atau dibatalkan.
- (4) Masing-masing Pihak mengakui bahwa:
  - (a) Setiap pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan pada Pasal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, di mana terhadap kerugian tersebut mungkin tidak terdapat pemulihan yang memadai; dan
  - (b) dalam hal terdapat terjadi pelanggaran yang nyata atas ketentuan-ketentuan kerahasian dalam Pasal ini, Pihak yang tidak melanggar berhak untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan putusan pengadilan.

# BAB VIII PENGAKHIRAN Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri karena salah satu dari peristiwa berikut ini, yang mana lebih dahulu terjadi:



- (a) The Joint Agreement Term expired, and the Joint Agreement is not extended by the Parties; or
- (b) The Joint Agreement is terminated by Parties.
- (2) Notwithstanding other provisions, the Second Party may terminate this Joint Agreement if any process relating to the Project is cancelled, stopped, delayed or otherwise the Second Party fails to secure the Project due to whatsoever reason, including but not limited due to changes in prevailing regulations and governmental policy.

#### CHAPTER IX OTHER PROVISIONS Article 9

- (1) The terms and conditions set out herein shall apply and be binding upon the Parties and their respective successors and permitted assigns.
- (2) This Joint Agreement is signed on the day and date as stated in the initial part of the text of this Joint Agreement in 3 (three) copies with sufficient stamp duty, which each copy has same legal force and effect for Parties.
- (3) This Joint Agreement may be executed in (3) counterparts, and each counterpart shall be deemed to be an original, but all counterparts of which shall constitute one and the same document.
- (4) The Parties hereby agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, to the extent that a court order or decision is required for the termination of this Joint Agreement.
- (5) This Joint Agreement and the performance hereunder shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
- (6) This Joint Agreement is made in Indonesian language and English. In the event of any inconsistency or different meanings or interpretations between Indonesian language version and English version, the Indonesian language version shall prevail, and the Parties irrevocably agree that the relevant English version will be construed and interpreted accordingly.

- (a) Jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir, dan Kesepakatan Bersama tidak diperpanjang oleh Para Pihak; atau
- (b) Kesepakatan Bersama diakhiri oleh Para Pihak,
- (2) Meskipun ada ketentuan lainnya, Pihak Kedua dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini jika setiap proses berkaitan dengan Proyek dibatalkan, dihentikan, ditunda atau jika Pihak Kedua gagal memenangkan Proyek karena alasan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas karena perubahan peraturan yang berlaku dan perubahan kebijakan pemerintah.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

- Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan berlaku dan mengikat bagi Para Pihak serta para penerus dan penggantinya masing-masing yang sah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama untuk Para Pihak.
- (3) Kesepakatan ini dapat ditandatangani secara terpisah, dan masing-masing rangkap dianggap sebagai asli, namun semua rangkap secara bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama.
- (4) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaanya diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia akan berlaku, dan Para Pihak dengan ini sepakat bahwa versi Bahasa Inggris yang bersangkutan akan dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia tersebut.

- (7) This Joint Agreement represents the whole and (7) only agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any other prior oral or written agreement regarding the subject matter hereof.
  - Kesepakatan Bersama ini merupakan keseluruhan dan satu-satunya kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan pokok permasalahan yang dimuat dalam Kesepakatan Bersama ini dan menggantikan kesepakatan lisan atau tertulis lain sebelumnya mengenai permasalahan dari Kesepakatan pokok Bersama ini.

This Joint Agreement is executed as an joint agreement Kesepakatan Bersama ini ditandatangani sebagai by authorized party of Parties.

SECOND PARTY / PIHAK KEDUA

By / Oleh

Name / Nama : Erwin Jahja

Title / Jabatan : Director / Direktur

sebuah kesepakatan bersama Para Pihak.

FIRST PARTY / PIHAK KESATU

By / Oleh

Name / Nama

: Marwan Hamami

Title / Jabatan : Regent / Bupati